

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Disamping itu, manusia diberi kesempatan untuk hidup dan berkegiatan di muka bumi. Sebagai makhluk yang membutuhkan banyak hal manusia tidak dapat memenuhinya sendiri, tentu perlu bantuan orang lain karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalani proses kehidupannya kerap kali memang sesuai dengan harapan, tetapi tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan dihadapkannya berbagai persoalan yang mengandung risiko baik material maupun immaterial.

Risiko berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang disebabkan akibat ketidakpastian dari suatu peristiwa (Darmawi, 2006). Berbagai macam risiko yang harus dihadapi manusia diantaranya risiko kecelakaan kerja, risiko transportasi, bencana alam, sakit, hingga kematian. Dari berbagai kemungkinan risiko tersebut, dewasa ini manusia lebih memperhatikan risiko yang bersifat material (Januari, 2005).

Cukup banyak risiko material yang sulit untuk dihadapi sendiri terutama jika beratnya risiko yang ditanggung diluar kemampuannya. Oleh karena itu, manusia harus berpikir dan bergerak dalam rangka mengantisipasi serta menyiapkan diri untuk menghadapi risiko yang terjadi. Dengan keterbatasan kemampuannya upaya yang dapat dilakukan ialah mencari pihak yang bersedia untuk membantu menanggung risiko tersebut salah satu

jawabannya yaitu melalui perusahaan asuransi. Apabila seseorang mendapat kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh perusahaan asuransi (Abdullah, 2018).

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan, lembaga keuangan mengacu pada kegiatan bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan. Fokus utama lembaga keuangan ialah mengumpulkan dan menyalurkan dana melalui berbagai metode, hal tersebut ditujukan bagi para investor, aktivitas distribusi barang dan jasa, serta aktivitas konsumsi (Soemitra, 2009). Di Indonesia lembaga keuangan dikategorikan menjadi dua, masing-masingnya disebut lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan asuransi merupakan penyedia layanan manajemen risiko dalam mengganti kerusakan, biaya yang timbul, kerugian, hilangnya keuntungan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang ditanggung oleh pihak tertanggung atau pemegang polis asuransi yang menderita karena kejadian tidak terduga. Pada Undang-Undang peransuransian Nomor 40 tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi ialah penjaminan risiko oleh perusahaan asuransi atas risiko yang dapat ditanggung pihak tertanggung (anggota), dimana pihak tertanggung membayar sejumlah uang sebagai kontribusi yang kemudian uang tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi dan dikembalikan kepada anggota apabila risiko yang ditanggungnya terjadi.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia tentu tidak menutup mata akan kebutuhan masyarakatnya. Minat masyarakat yang mayoritas muslim ini menjadi faktor munculnya lembaga keuangan yang berprinsip keislaman begitupun dalam menyediakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam, diantaranya perusahaan asuransi syariah. Dalam Islam, pertanggung jawaban yang diberikan bukan merupakan kegiatan komersil, karena asuransi ini dianggap sebagai kesepakatan yang memberikan keuntungan bersama (Iska & Nengsih, 2016).

Asuransi syariah berfungsi sebagai pengalihan risiko yang dihadapi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam waktu yang tidak dapat diprediksi. Adanya perusahaan asuransi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menanggung, saling membantu, dan saling menolong diantara para tertanggung yang menurut ajaran Islam bernilai kebajikan (Sudarsono, 2008). Usaha saling menolong ini dilakukan sejumlah orang atau pihak melalui investasi berupa aset atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengambilan dalam menghadapi risiko tertentu melalui sebuah akad sesuai syariat Islam. Akad yang dimaksud tentu tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *risywah* (suap), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *maysir* (perjudian), barang haram dan maksiat (Ismanto, 2009).

Terdapat tiga jenis asuransi syariah di Indonesia antara lain Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Syariah, dan Reasuransi Syariah. Asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah berbentuk murni syariah dan unit syariah. Kini kelembagaan keduanya semakin tumbuh dan berkembang dengan baik dilihat dari banyaknya perusahaan yang bersaing antara asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah yang sama-sama menguasai potensi pasar

(Alifaningrum & Suprayogi, 2018). Adanya persaingan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat saat ini mulai memperhatikan pentingnya asuransi sehingga perusahaan asuransi perlu memberikan pelayanan terbaik guna menarik masyarakat untuk menjadi anggota atau nasabahnya.

Sebagai lembaga keuangan dalam hal ini perusahaan asuransi akan mencatat transaksi untuk setiap kegiatan yang dilakukan setiap harinya yaitu transaksi antara pemegang polis dengan perusahaan. Selanjutnya perusahaan asuransi mempublikasikan laporan keuangan sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan dimana laporan keuangan juga memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, hingga kas entitas untuk membuat sebuah keputusan ekonomi.

Perusahaan asuransi syariah perlu menyajikan laporan keuangan yang cukup, relevan, transparan dan dapat dipercaya sebagai sebuah informasi yang benar (Yakin & Ambari 2019). Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang terdapat pada PSAK 108 terkait standar akuntansi yang membahas mengenai asuransi mulai dari perlakuan akuntansi yang harus dilakukan perusahaan asuransi untuk mengelola dan melaporkan keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya terdapat pengakuan kerugian, pengakuan pendapatan premi, pengakuan cadangan teknis dan pengakuan investasi yang sudah berlaku efektif mencakup periode laporan yang dimulai atau setelah tanggal tersebut.

Untuk menjalankan kegiatannya perusahaan tentu memerlukan dana. Perusahaan dapat memperoleh dana dari berbagai sumber baik internal maupun

eksternal. Dana internal diperoleh dari pemilik perusahaan itu sendiri yang dinyatakan sebagai modal perusahaan sedangkan dana eksternal salah satunya dapat diperoleh dari kreditur yang selanjutnya dinyatakan sebagai utang perusahaan yang selanjutnya menjadi kewajiban (liabilitas) yang harus dikembalikan. Untuk keberlangsungan perusahaan, keputusan pendanaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Keputusan dalam memilih sumber pendanaan disebut sebagai struktur permodalan (Astuti, 2015).

Setiap perusahaan melakukan pendanaan melalui sumber internal dan eksternal. Kiranya hampir seluruh perusahaan mendapatkan pendanaan dari eksternal melalui utang, perusahaan kecil maupun besar juga melakukan hal demikian begitupun perusahaan asuransi syariah. Dalam aktivitasnya perusahaan akan menghadapi berbagai hal, seperti bagaimana mencari dana, mengalokasikan dana, sampai membagi deviden. Karena ketiga hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap nilai perusahaan.

Total liabilitas merupakan gabungan dari seluruh kewajiban perusahaan. Total liabilitas pada perusahaan asuransi mencakup semua kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak terkait pada saat tertentu dimasa depan. Berdasarkan dari laporan keuangan objek penelitian diketahui bahwa total liabilitas pada perusahaan asuransi secara khusus dipengaruhi oleh jumlah utang dan jumlah penyisihan teknis.

Liabilitas adalah kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan di masa depan, kewajiban juga merupakan sumber dana eksternal perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Total liabilitas adalah semua kewajiban perusahaan terkait keuangan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dan harus dibayarkan akibat dari transaksi sebelumnya (Iqbal,

2016). Liabilitas dan utang kerap kali dianggap sebagai istilah yang sama meskipun keduanya memiliki keterkaitan namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

Berdasarkan PSAK No 108 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah, secara khusus total liabilitas dipengaruhi oleh utang dan penyisihan teknis. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Luca Pacioli seorang matematikawan asal Italia. Teori tersebut dikenal dengan teori *balance sheet equation*, sebuah teori dasar akuntansi yang menyatakan bahwa total asset sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dalam konteks neraca, persamaan ini berarti bahwa total asset perusahaan harus selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas yang mana dalam hal ini utang merupakan salah satu jenis liabilitas yang dapat meningkatkan total liabilitas.

Utang termasuk pada kewajiban namun tidak semua kewajiban adalah utang. Liabilitas merupakan istilah umum yang mencakup semua kewajiban finansial perusahaan, sementara utang merupakan bagian dari liabilitas yang merupakan kewajiban spesifik yang harus dilunasi dengan pembayaran uang atau asset lain dalam jangka waktu tertentu.

Utang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun maka dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sementara utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang. Untuk menentukan periodenya dihitung dari tanggal yang disajikan pada neraca. Jika terdapat utang yang tidak jelas waktu jatuh temponya maka dapat dikelompokkan sebagai kewajiban lain-lain (Samryn, 2012)

Perusahaan tidak dapat menggunakan utang sebanyak-banyaknya sebab semakin tinggi utang, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan bangkrut karena perusahaan mungkin saja tidak dapat melunasi kewajiban tersebut. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan akan berutang sampai titik tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memiliki tingkat utang yang rendah karena sebagian besar dana didapat dari sumber internal, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah cenderung memiliki tingkat utang yang lebih tinggi untuk mencukupi kebutuhannya (Herdiyanto & Darsono 2015).

Pada laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan asuransi syariah, jumlah utang merupakan gabungan dari utang-utang perusahaan diantaranya utang klaim, utang reasuransi, utang dividen, utang pajak, dan utang lain. Diantara utang tersebut, utang klaim merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai pemberian hak berupa dana kepada peserta asuransi yang sedang mengalami musibah berdasarkan polis yang diterbitkan perusahaan kepada peserta asuransi tersebut. Selanjutnya utang pajak, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi, denda atau kenaikan yang sudah tercantum dalam surat ketetapan pajak dan sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

Penyisihan teknis merupakan penyisihan dana tabarru untuk estimasi dana klaim di masa depan atau yang sudah terjadi berdasarkan pada polis peserta asuransi syariah. Berdasarkan PSAK 108, penyisihan teknis ini diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dana tabarru. Sebelum adanya revisi PSAK 108 tahun 2016 penyisihan teknis diakui sebagai beban, namun

setelah PSAK tersebut direvisi kini penyisihan teknis termasuk kewajiban dan dicatat pada bagian laporan posisi keuangan liabilitas. Dana yang berhasil dihimpun sebagian besar harus disisihkan dalam bentuk penyisihan teknis. Penyisihan teknis yang cenderung tinggi menunjukkan kurang meratanya portofolio sepanjang tahun sehingga kontribusi peserta yang belum merupakan pendapatan menjadi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyisihan teknis yang tinggi tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan karena perusahaan menetapkan kewajiban teknis yang lebih besar dari pada melakukan investasi (Arrum, 2014).

Berdasarkan PSAK 108, penyisihan teknis untuk suransi syariah terdiri atas: penyisihan klaim dalam proses, penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, dan penyisihan manfaat polis masa depan. Diantara penyisihan tersebut, penyisihan klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) adalah jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Selanjutnya manfaat polis masa depan adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang, penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek maupun panjang sedangkan penyisihan klaim yang masih dalam proses merupakan penyisihan untuk akad asuransi syariah jangka pendek

Cukup sulit untuk menemukan penelitian terkait pengaruh utang dan penyisihan teknis terhadap total liabilitas karena hal ini masih sangat jarang diteliti, namun ada beberapa penelitian serupa yang masih berkaitan. Dalam asuransi konvensional dikenal juga istilah cadangan teknis, sedikit banyaknya cadangan teknis sama dengan penyisihan teknis namun pada prinsipnya saja

yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan Teguh (2017) menunjukkan bahwa utang usaha berpengaruh positif tidak signifikan terhadap total liabilitas jangka pendek, artinya ketika utang naik maka total liabilitas juga cenderung naik.

Untuk pengaruh penyisihan teknis terhadap total liabilitas, penelitian yang dilakukan Irna (2017), menunjukkan bahwa cadangan teknis berpengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Solvabilitas dan liabilitas merupakan konsep keuangan yang berkaitan. Liabilitas mengacu pada kewajiban yang perlu dibayarkan dan solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Semakin kecil liabilitas semakin mudah perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sehingga tingkat solvabilitasnya semakin tinggi dan sebaliknya. Ketika cadangan teknis berpengaruh negatif terhadap solvabilitas artinya ketika cadangan teknis naik maka solvabilitas turun, ketika solvabilitas turun dapat menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan sedang naik, begitupun sebaliknya.

Dengan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa utang dan penyisihan teknis dapat mempengaruhi total liabilitas pada sebuah perusahaan. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komponen tersebut dengan menetapkan Total Liabilitas sebagai variabel dependen sedangkan Utang dan Penyisihan Teknis sebagai variabel independen yang mempengaruhi Total Liabilitas.

Penulis telah membandingkan laporan keuangan dari beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia terkait utang, penyisihan teknis dan total liabilitasnya. Perusahaan yang ditinjau ialah PT Panin Dai-Ichi Life Unit Syariah, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra

Abadi Tbk, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah, dan PT Allianz Indonesia. Berikut disajikan informasi perbandingan terkait kondisi utang, penyisihan teknis, dan total liabilitas perusahaan tersebut ditahun yang mengalami perbedaan dengan teori yang sudah dinyatakan sebelumnya.

Tabel 1.1
Perbandingan Kondisi Utang, Penyisihan Teknis dan Total Liabilitas
Pada Beberapa Perusahaan (dalam jutaan rupiah)

PT Prudential Life Assurance						
Tahun	Utang		Penyisihan Teknis		Total Liabilitas	
	Jumlah Rupiah	Ket	Jumlah Rupiah	Ket	Jumlah Rupiah	Ket
2014	198109	↓	144456	↑	342565	↑
2016	216530	↓	226266	↑	442796	↓
2019	228264	↓	407755	↑	636019	↑
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi TBK						
2016	1258	↓	2942	↑	4204	↑
2018	9380	↓	43689	↑	65754	↑
2021	51024	↑	59544	↓	135341	↓
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah						
2015	1473	↓	62997	↑	65074	↑
2016	150098	↑	7089	↓	157187	↑
2018	186817	↓	33774	↑	230341	↓
2019	100640	↓	45411	↑	155801	↓
2021	77102	↓	55087	↑	137316	↓
PT Allianz Indonesia						
2013	298	↓	4642	↑	4980	↓
2015	52833	↑	28018	↓	80851	↓
2021	1179	↑	1853	↓	3032	↓
PT Panin Dai-Ichi Life Unit Syariah						
2013	35253	↑	-143	↓	35605	↑
2015	66323	↑	-6	↓	68.177	↑
2016	6241	↓	778	↑	7.019	↓
2022	12.759	↑	7.068	↓	19.827	↓

Sumber: Laporan keuangan tahunan perusahaan terkait

Keterangan:

● = Masalah antara Utang dan Total Liabilitas

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Dari kelima perusahaan asuransi tersebut, penulis menemukan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah memiliki paling banyak ketidaksesuaian dengan teori hubungan antara utang, penyisihan teknis dan total liabilitas. Ketidaksesuaian antara teori dengan kondisi lapangan perusahaan pada perusahaan ini terjadi dalam lima tahun, dengan satu tahun gap teori antara utang terhadap total liabilitas dan empat tahun antara penyisihan teknis terhadap total liabilitas. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dari kenaikan atau penurunan utang dan penyisihan teknis tidak diikuti dengan kenaikan atau penurunan total liabilitas.

Selain itu Penulis menemukan beberapa informasi permasalahan atau keluhan nasabah terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah. Dilansir dari detik.com yang diterbitkan pada 25 Mei 2021, disampaikan bahwa agen asuransi Manulife tidak kooperatif. Salah satu nasabah dengan nomor polis 4263230510, nasabah telah membayar premi pertama pada bulan Februari 2022 namun hingga April 2021 nasabah belum juga mendapatkan buku polis dan kartu *cashless*. Sejak awal bulan Maret nasabah terus menanyakan kepada sales agen namun *slow resport* dan terkesan banyak alasan hingga akhirnya nasabah melaporkan ke *inbound customer service* dan diinformasikan bahwa surat kuasa pendebitan rekening belum diupload sales agen ke sistem Manulife. Nasabah juga sudah melakukan komunikasi dengan *team leader customet service*, namun menurutnya lagi-lagi tidak mendapatkan solusi. Selain itu, dilansir dari harian terbit, pada 24 Juni 2022. Gunawan seorang nasabah pemegang polis produk asuransi jiwa Syariah tidak dapat mengklaim atas polisnya pada saat menderita kecelakaan. Sehingga proses ini dibawa keranah hukum dan dihasilkan putusan Pengadilan Tinggi

Agama melalui putusan No. 83/Pdt.G/2022/PTA.JK dengan keputusan memerintahkan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk membayarkan klaim polis asuransi dari Gunawan,

PT Asuransi Jiwa Manulife ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun kondisi Utang, Penyisihan Teknis dan Total Liabilitas PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2013-2022 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah. Periode 2013-2022
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Utang			Penyisihan Teknis			Total Liabilitas		
	Jumlah Rupiah	Rasio (%)		Jumlah Rupiah	Rasio (%)		Jumlah Rupiah	Rasio (%)	
2013	26.177	0,03	↑	1.138	0,00	↑	27.885	0,01	↑
2014	46.056	0,05	↑	2.498	0,00	↑	49.151	0,04	↑
2015	1.473	0,00	↓	62.997	0,18	↑	65.074	0,05	↑
2016	150.098	0,15	↑	7.089	0,20	↓	157.187	0,11	↑
2017	224.795	0,22	↑	15.914	0,05	↑	257.754	0,18	↑
2018	186.817	0,18	↓	33.774	0,10	↑	230.341	0,16	↓
2019	100.640	0,10	↓	45.411	0,13	↑	155.801	0,11	↓
2020	108.066	0,11	↑	50.819	0,15	↑	162.599	0,12	↑
2021	77.102	0,08	↓	55.087	0,16	↑	137.316	0,10	↓
2022	91.782	0,09	↑	69.288	0,20	↑	166.942	0,12	↑

Sumber: <http://www.manulife.co.id>

Keterangan:

- = Masalah antara Utang dan Total Liabilitas
- = Masalah antara Penyisihan Teknis dan Total Liabilitas
- ↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
- ↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Pada tabel 1.1 disajikan informasi berdasarkan data dari Laporan Keuangan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah. Data yang diambil oleh peneliti yaitu sepuluh tahun kebelakang terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data yang ada peneliti melihat adanya data yang kurang sesuai dengan teori dari penelitian sebelumnya. Seperti utang yang berpengaruh positif terhadap total liabilitas tetapi berpengaruh sebaliknya yaitu negatif. Begitupun pada penyisihan teknis yang semestinya berpengaruh positif terhadap total liabilitas tetapi ada beberapa yang berhasil negatif.

Berdasarkan data yang disajikan terlihat bahwa utang, cadangan teknis, dan total liabilitas mengalami perubahan setiap tahunnya atau biasa disebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, 2014, 2017, 2020, dan 2022 kenaikan dan penurunan setiap variabelnya seimbang dan sesuai dengan teori sehingga tidak terdapat masalah pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 terjadi ketidaksesuaian teori dan fakta yang mana utang mengalami penurunan tetapi tidak beriringan dengan penurunan total liabilitas atau dapat dikatakan utang dan total liabilitas pada tahun tersebut berlawanan arah mengenai peningkatan dan penurunannya.

Pada tahun 2016, 2018, 2019 dan tahun 2021 terjadi ketidaksesuaian antara teori dan fakta yang mana penyisihan teknis mengalami peningkatan dan

penurunan tetapi tidak beriringan dengan peningkatan dan penurunan total liabilitas atau dapat dikatakan penyisihan teknis dan total liabilitas pada tahun tersebut bergerak berlawanan arah yang mana berdasarkan teori semestinya pergerakan cadangan teknis dan total liabilitas itu searah.

Pada tahun 2013 utang, penyisihan teknis dan total liabilitas mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatannya sebesar 15.190, 554, dan 16.053. Tahun 2014 utang, penyisihan teknis dan total liabilitas masih mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatan sebesar 19.879, 1.360, dan 21.266 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 utang mengalami penurunan sebesar 44.583, sedangkan penyisihan teknis dan total liabilitas mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatannya sebesar 60.499 dan 15.923 dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 utang dan total liabilitas mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatannya sebesar 148.625 dan 92.113 sedangkan penyisihan teknis mengalami penurunan sebesar 55.908 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 utang, penyisihan teknis, dan total liabilitas serentak mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatannya sebesar 74.697, 8.825 dan 100.567 dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 utang dan total liabilitas mengalami penurunan dengan masing-masing penurunan sebesar 37.978, dan 27.413 sedangkan penyisihan teknis mengalami peningkatan sebesar 17.860 dari tahun sebelumnya.


Pada tahun 2019 utang dan total liabilitas mengalami penurunan dengan masing-masing penurunannya sebesar 86.177 dan 74.540 dari tahun sebelumnya sedangkan penyisihan teknis mengalami peningkatan sebesar 11.637 dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 utang, penyisihan teknis, dan total

liabilitas mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatan sebesar 7.426, 5.408, dan 6.798 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 utang dan total liabilitas mengalami penurunan dengan masing-masing penurunan sebesar 30.964, dan 25.283 sedangkan penyisihan teknis mengalami peningkatan sebesar 4.268 dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 utang, penyisihan teknis dan total liabilitas serentak mengalami peningkatan dengan masing-masing peningkatannya sebesar sebesar 14.680, 14.201, dan 4.343 dari tahun sebelumnya.

Selain data di atas, peneliti menyajikan grafik untuk mempermudah penerima informasi dalam mengetahui perkembangan Utang, penyisihan Teknis dan Total Liabilitas pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022.

Grafik 1.1
Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah. Periode 2013-2022
(dalam jutaan Rupiah)



Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada Utang, Penyisihan Teknis dan Total Liabilitas di perusahaan asuransi PT. Asuransi jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah. Perkembangan utang mengalami titik tertinggi pada tahun 2017 sebesar 224.795, pada tahun lainnya

menunjukkan ketidakstabilan peningkatan dan penurunan, utang mengalami titik terendah pada tahun 2015 yakni sebesar 1.473.

Perkembangan penyisihan teknis mengalami titik tertinggi pada tahun 2022 sebesar 69.288, pada tahun lainnya menunjukkan ketidakstabilan peningkatan dan penurunan, penyisihan teknis mengalami titik terendah pada tahun 2013 yakni sebesar 1.138. Perkembangan total liabilitas mengalami titik tertinggi pada tahun 2017 sebesar 257.754, pada tahun lainnya menunjukkan ketidakstabilan peningkatan dan penurunan, total liabilitas mengalami titik terendah pada tahun 2013 yakni sebesar 27.832.

Berdasarkan pemaparan di atas terjadi fluktuasi antar variabel baik pada utang terhadap total liabilitas atau penyisihan teknis terhadap total liabilitas dan pada keduanya utang dan penyisihan teknis terhadap total liabilitas. Terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Teori menyatakan bahwa utang berpengaruh positif terhadap total liabilitas dan penyisihan teknis juga berpengaruh positif terhadap total liabilitas. Sedangkan data menunjukkan bahwa kenaikan utang tidak selalu beriringan dengan naiknya total liabilitas dan sebaliknya. Begitupun pada penyisihan teknis, kenaikan penyisihan teknis tidak selalu beriringan dengan naiknya total liabilitas. Namun dapat dirumuskan bahwa utang dan cadangan teknis memiliki pengaruh terhadap total liabilitas, baik pengaruh positif maupun negatif.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak setiap kejadian empiris itu sesuai dengan teori yang ada. Pada hal ini ada kesenjangan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut karena terdapat variabel yang belum konsisten dalam mempengaruhi total liabilitas pada perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul *Analisis Total Liabilitas Melalui Utang dan*

Penyisihan Teknis Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2013-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Utang secara parsial terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh Penyisihan Teknis secara parsial terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh Utang dan Penyisihan Teknis secara simultan terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Utang secara parsial terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyisihan Teknis secara parsial terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022;

3. Untuk mengetahui pengaruh Utang dan Penyisihan Teknis secara simultan terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022;
- b. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah;
- c. Mendeskripsikan Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah periode 2013-2022;
- d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Utang dan Penyisihan Teknis terhadap Total Liabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Unit Usaha Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan terkait kewajiban sehingga

- dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah strategis perusahaan;
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menganalisis utang dan sebagai bahan masukan untuk perusahaan agar perusahaan dapat terus bergerak ke arah kemajuan;
 - c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
 - d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan akademis;
 - e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Utang dan Penyisihan Teknis Terhadap Total Liabilitas.